

**KONSEP BERPERANG DALAM ISLAM
KAJIAN ASBAB AN-NUZUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh:


Intan Dwi Andari

1731030050

Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Pembimbing 1 : Drs. Ahmad Bastari, M.A

Pembimbing 2 : Dr. Siti Badi'ah, M.Ag



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Islam adalah agama universal dan moderat yang mengajarkan nilai toleransi. Juga keadilan, kasih sayang serta kebijaksanaan. Islam, selain agama yang mengatur sebuah spiritual semata, juga mengatur pranata sosial dan hukum. Salah satunya yakni dalam bidang kenegaraan adalah perang. Dan perang merupakan hal yang tidak dilarang, tetapi dibalik kebolehan itu, Islam memberikan petunjuk, tata cara dan tujuan perang menurut hukum Islam. Maka dari itu, perang merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh agar umat muslim tidak tertindas oleh kaum kafir Quraisy, serta perang tersebut boleh dilakukan saat dalam keadaan yang mendesak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka. Adapun penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Jalaluddin As-Suyuthi dan Kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Jawi.

Hasil dari penelitian ini adalah perang dalam konsepsi Islam yakni bertujuan untuk membela negara, melindungi agama dan tidak berniat untuk merebut kedaulatan negara lain yang bukan milik agama yang sama. Apabila merujuk pada ayat-ayat qital (perang), maka ayat-ayat tersebut tidak lepas dari konteks sejarahnya yang dimana pada saat peperangan itu terjadi, atau disebut juga dengan kajian Asbab Al-Nuzul. Selain itu, perang dalam Islam bertujuan untuk mengakhiri penindasan, menegakkan hukum keadilan serta bersifat defensif (mempertahankan diri). Oleh karena itu, menurut Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan bahwa sekalipun perang terjadi pada saat bulan haram (bulan diharamkannya untuk berperang), akan tetapi perang tersebut bertujuan untuk mempertahankan diri, maka perang tersebut hukumnya boleh dilakukannya untuk berperang. Syaikh Nawawi juga menjelaskan bahwa apabila diperintahkan untuk berjihad, baik di tanah halal maupun haram, maka berjihadlah semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah dan taat kepada-Nya.

Kemudian, pada masa kini selain peperangan fisik, ada pola baru untuk menyerang Islam yaitu dengan cara Ghazwul Fikri (perang intelektual) yang dimana perang ini melalui pemikiran, tulisan, teori, ide-ide, dialog, serta perdebatan yang bersifat defensif maupun ofensif. Dan anjuran untuk membunuh kaum Yahudi dan sebagainya itu merupakan anjuran lama dan tidak bersifat kontekstual lagi dalam masa kini.

Kata Kunci: Perang, Islam, Asbab Al-Nuzul

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “KONSEP BERPERANG DALAM ISLAM: KAJIAN ASBAB AN-NUZUL ” untuk memudahkan memahami judul ini maka dipandang perlu untuk mengetahui metode yang digunakan, pengertian dan maksud judul ini.

Perang atau war dalam bahasa Arab diartikan dengan kata Qital (membunuh), Gozhwah (perang yang dipimpin langsung oleh seorang panglima perang), dan Harb (perlawanan fisik). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang berasal dari kata war yang berarti perseteruan antara dua negara (ras, agama, suku, dan sebagainya). Sedangkan berperang adalah melakukan perang, bertempur.¹

Islam adalah bertawakal kepada Allah SWT dengan tauhid dan taat kepada-Nya serta menjauhi dari perbuatan syirik.² Islam secara umum dipahami sebagai agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Islam berasal dari kata *silm* yang berarti damai. Jadi, Islam berarti memasuki suasana atau keadaan damai dalam kehidupan individu dan sosial.³

Kata Asbab Al-Nuzul berasal dari dua kata yaitu kata Asbab dan Al-Nuzul. Kata Asbab sendiri mempunyai arti yakni sebab, alasan, wasilah, sumber dan jalan. Sedangkan kata an-Nuzul yang artinya meluncur dari atas atau ke bawah (turun). Dan maksud Al-Nuzul disini merupakan proses turunnya wahyu Allah SWT, berupa ayat-ayat Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril as.⁴ Sedangkan Asbab an-Nuzul menurut istilah ialah untuk memahami suatu persoalan lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW dan untuk mengetahui hukum Islam terkait persoalan tersebut, lalu turunlah Al-Quran untuk menjelaskan peristiwa tersebut, atau untuk (menjawab) pertanyaan yang muncul.⁵

Dari uraian di atas terlihat bahwa judul skripsi ini adalah suatu kajian tematik untuk mengkaji bagaimana Asbab Al-Nuzul berkaitan dengan ayat-ayat perang. Melalui penelitian ini, maka kita dapat mengetahui bagaimana konsep berperang dalam kajian Asbab An-Nuzul dan pemahaman dan anjuran berperang dalam konteks masa kini.

B. Latar Belakang

Islam adalah bertawakal kepada Allah SWT dengan tauhid dan ketaatan kepada-Nya serta menjauhi dari perbuatan syirik.⁶ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, maka dia adalah seorang muslim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT dan lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah SWT adalah orang kafir yang sombong. Ini diterangkan di QS. Al-Ahzab 48:

وَلَا تُطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْهَمَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) ed.3. cet.2. h.854

² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil* (terj. Team Indonesia islamhouse.com), Darus Sunnah, jilid.1, h.31

³ E. Nugroho, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989) jilid. 7, hal.247

⁴ Didi Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisis Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Quran)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) cet.1, h.56

⁵ Al-Qatthan, Manna', *Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran* (Jakarta : Ummul Qura, 2017) cet.1. hal.121

⁶ Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil....*,31

Artinya : “Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.” (QS. Al-Ahzab: 48)

Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Ini juga merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan manusia hingga akhir zaman. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Disisi lain, dalam bahasa Arab mempunyai pengertian muhkam yang artinya menetapkan dan juga mengandung makna mutasyabih yang artinya makna lebih dari satu, sehingga Al-Quran konsisten dari waktu ke waktu . Oleh karena itu, hal ini membuat Al-Quran tidak bisa dimengerti serta tidak dapat di interpretasikan oleh orang banyak. Untuk itu, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 43-44 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “ Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Zikr (Al-Quran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl: 43-44)

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Namun di sepanjang masa, termasuk pada saat ini, selalu ada orang yang berusaha keras akan hal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an itu seorang diri. Dan akibatnya, ada banyak interpretasi ekstrim berujung pada konsepsi keagamaan yang bertentangan dengan mayoritas umat Islam.¹

Islam bukan hanya agama yang merupakan aturan spiritual belaka, tetapi juga sistem sosial dan hukum yang sempurna. Salah satu ketentuan atau konsep Islam, khususnya dalam ranah negara adalah perang. Hal ini juga merupakan metode berdakwah dalam Islam yang sebagian besar manusia tidak menyukainya. Namun, bisa jadi di balik sesuatu yang tidak disukainya, ada kebaikan yang tidak diketahui orang. Di sisi lain, mungkin juga sesuatu yang dicintai manusia ternyata membawa malapetaka bagi kehidupan mereka. Seperti halnya yang disebutkan didalam QS. Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dalam konteks ayat tersebut, perang bagi sebagian orang tidak menyenangkan karena menjauhkan mereka dari anak-anak, istri, harta, dan kemewahan duniawi lainnya. Pandangan ini masih dipegang oleh masyarakat modern yang menginginkan perdamaian dunia, meskipun terkadang dengan mengorbankan kelompok agama dan minoritas tertentu. Namun, standar etika dari sudut pandang Islam tidak semata-

¹ Asyhari, *Konsep Perang Dalam Islam menurut Al- Habasyi Studi Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat- Ayat Perang*, Jurnal Inovatif, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 39

mata didasarkan pada akal manusia, tetapi mengutamakan apa yang telah ditentukan bagi umat Islam melalui Rasul-Nya. Seolah-olah Allah berfirman bahwa yang baik menurut akal manusia belum tentu baik menurut syariat, tetapi yang baik menurut syariat sudah pasti baik, hanya saja akal manusia belum tiba pada pemahaman yang benar tentang masalah ini.

Menurut Kant, kekuasaan lebih penting daripada hukum dan kekuasaan ada di tangan orang terkuat, sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan segera ada keadaan perang antara semua lawan. Dan dengan demikian, lahir hukum yang memungkinkan untuk mendamaikan kesewenang-wenangan orang lain. Terbentuklah negara yang mampu mengakhiri perang di tingkat desa, kota dan daerah. Kant juga berharap dan meramalkan bahwa perang-perang ini akan berakhir, asalkan kekuasaan mutlak raja-raja memutuskan perang atau damai diserahkan kepada wakil-wakil rakyat. Badan itu akan berfikir sepuluh kali sebelum memulai suatu perang yang membawa lebih banyak kesengsaraan dan kerugian daripada keuntungan.²

Pengertian perang dalam Al-Quran mempunyai banyak istilah pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain, diantaranya yaitu: 1. term jihad, 2. term al-Qital, 3. term Harb, 4. term al-Ghazwah. Term kata jihad memiliki penjelasan umum yang meliputi pengertian perang. Dan istilah kata al-Qital yang biasanya diikuti dengan kata fii sabilillah memiliki arti peperangan dengan bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Adapun kata al-harb mempunyai arti perang yang dinyatakan atas dasar pribadi atau suku dan bertujuan untuk memperjuangkan hal-hal bersifat materi, bukan atas dasar menegakkan kalimat Allah SWT. Kemudian arti dari kata al-Ghazwah yakni perang yang diikuti oleh Nabi secara langsung, sedangkan perang yang diserahkan kepada sahabat Nabi dikenal dengan istilah sariyyah.³

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh satu manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia (Al-Maidah, 5:32). Allah menegaskan bahwa kehidupan manusia itu suci dan tidak ada yang berhak menumpahkan darah orang lain. Oleh karena itu, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia harus dijaga dengan segala cara. Dalam Haji Wada', Nabi juga menegaskan bahwa darah dan harta manusia adalah suci sampai ia bertemu Tuhannya. Berdasarkan hal tersebut, para ulama ushul fiqh merumuskan bahwa pemeliharaan jiwa dan harta manusia berada pada tataran darurat, yang harus dijunjung tinggi.

Perang adalah keniscayaan dalam konteks sosial. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan satu sama lain, baik material maupun spiritual, termasuk masalah keyakinan. Sebelum datangnya syariat Islam melalui Nabi Muhammad SAW, perang telah menjadi hobi dan profesi yang mendarah daging di kalangan bangsa Arab, sehingga faktor pemicu peperangan sangat beragam, misalnya perebutan makanan, dan tempat tinggal, atau disebabkan oleh melukai harga diri suku. Permusuhan antar suku yang terjadi akan selalu berlanjut dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga dapat dikatakan bahwa lembaran zaman mereka tidak luput dari perjalanan peperangan. Karakter orang Arab yang keras dan suka perang berkenaan dengan kondisi geografis mereka, tanpa air yang mengalirkan secara permanen, hanya ada lembah di musim hujan yang disebut oasis.⁴

Sistem pemerintahan yang melayani masyarakat Arab selama berabad-abad merupakan warisan dari zaman nomad, yaitu ketika kerja sama antarklan-klan merupakan keharusan untuk kelangsungan hidup suku. Pada zaman kuno di padang pasir yang kering, perang antar suku dapat menjadi sebab kepenuhan seluruh masyarakat. Kini, di Mekkah yang berkembang pesat menjadi kota yang semakin kaya, klan-klan masyarakat tidak lagi mendapat tuntutan untuk bekerja sama. Sebaliknya, mereka lebih memilih bersaing

² Bertens, K, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h.105

³ Anisuddin, *Perang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tsaqofah, Vol. 10, No. 1, 2012, h. 82

⁴ Muflikhatul Khairah, *Jihad dan Hukum Perang dalam Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol.11 No.2, 2018, h.359

dalam merebut kekayaan yang ada di Mekkah. Dalam konteks ini, ada beberapa klan masyarakat yang lebih berhasil melakukannya daripada klan-klan lain.¹²

Peristiwa perang di berbagai belahan dunia belakangan ini menjadikan berita menarik bagi berbagai media lokal maupun internasional, dan ironisnya belakangan ini di Timur Tengah negara berpendudukan mayoritas muslim, fenomena perang antar bersaudara semakin terlihat, apalagi jika aksinya tidak terkendali. Ledakan bom yang dilakukan oleh teroris (diduga beragama Islam) menimbulkan komentar di beberapa kalangan yang membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang disebarluaskan dengan pedang (kekerasan).

Stigma buruk pada dunia barat terhadap sebagian ajaran Islam, seperti konsep perang, telah menggerakkan umat Islam untuk mendekonstruksi kaidah Islam dengan menafsirkan kembali Al-Quran dan Hadits. Namun, upaya mereka tidak sepenuhnya mendapat dukungan umat Islam dan justru menciptakan perselisihan di kelompok masyarakat. Dalam upaya ini, kelompok-kelompok Muslim mengembangkan pemahaman yang liberal dan kontekstual dari teks Al-Quran dan hadits tentang peperangan (ayat Qital). Dan mereka beranggapan bahwa perang dalam Islam itu adalah perang defensif, yaitu usaha membela diri ketika ada ancaman dan serangan dari musuh. Karena menurut mereka, tujuan perang bukanlah kekufuran kaum kafir, melainkan permusuhan dan serangan mereka (orang-orang kafir).⁵

Sepanjang abad kedua puluh, masyarakat internasional telah melihat beberapa perang yang pahit dampak dari penggunaan berbagai macam senjata modern yang merupakan rakitan manusia untuk menghancurkan, memusnahkan dan menghancurkan semua yang ada. Hukum Internasional kontemporer telah secara efektif mengatur larangan meneror dan mengancam dengan menggunakan kekuasaan, atau dengan penggunaan kekuatan yang dapat mengancam keamanan, kedaulatan politik suatu negara atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

Perang tidak dilarang dalam Islam, namun di balik kebolehan perang, Islam memberikan petunjuk, tata cara dan tujuan perang. Sayangnya, banyak umat Islam yang tidak dapat memahaminya. Mereka tidak memahami metode dan tujuan peperangan yang diajarkan oleh Islam. Dan Islam juga memiliki hukum yang jelas dan tidak dapat sembarangan untuk membunuh semua orang, tetapi terhadap mereka yang menyerang secara langsung atau tidak langsung saja. Oleh karena itu, teori hukum Islam dapat disimpulkan bahwa tujuan perang bukanlah untuk mendapatkan kemenangan atau harta milik musuh, tetapi untuk memenuhi kewajiban jihad dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Allah untuk menjadikan Islam sebagai agama universal.

Atas dasar itu, berperang dalam konsepsi Islam adalah dalam rangka bela negara dan bela agama serta tidak ada niat untuk merempas kedaulatan negara lain yang tidak menganut agama yang sama. Hal ini dilakukan, sebab Islam memperingatkan umatnya untuk tidak mendesak bangsa lain mengikuti Al-Quran dan hadits. Telah ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

¹² Susan Wise Bauer, *Sejarah Dunia Abad Pertengahan- Dari Pertobatan Konstantinus sampai Perang Salib Pertama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) h.320

⁵ Asyhari, *Konsep Perang dalam Islam...*,41

⁶ Muhammad Rizal, *Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, ed.2. Vol.4. Tahun 2016. h.2.

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 256)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Tugas kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada umat manusia dengan cara yang baik dan bijaksana. Jika mereka masih tidak mau beriman, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah dengan mereka yang tidak beriman. Jadi tidak boleh ada paksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati dan tidak ada seorangpun yang dapat memaksa hatinya untuk meyakini sesuatu. Inilah etika dakwah dalam Islam. Dengan begitu, pandangan Barat yang menganggap Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dan anti perdamaian tersebut adalah keliru. Pendapat ini diilustrasikan oleh Karen Armstrong yaitu: Islam disebut sebagai agama pedang, kepercayaan yang meninggalkan spiritualitas sejati, membenarkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan dan tidak toleran terhadap sesama.⁷

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Maka sebelum itu, kita harus mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau lebih, yang disebut asbab al-Nuzul, karena sebagian umat Islam masih keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan tidak memahami Asbab Al-Nuzul ayat tersebut. Dengan demikian kajian Asbab Al-Nuzul memberikan kesadaran akan pentingnya konteks sejarah dalam memahami Al-Quran. Juga sangat membantu untuk memahami arti sebuah ayat dan juga membantu untuk memahami Al-Quran di waktu dan tempat yang berbeda.

Asbab Al-Nuzul berasal dari dua kata yaitu kata Asbab dan al-Nuzul. Kata Asbab sendiri memiliki arti yakni sebab, alasan, wasilah, sumber dan jalan. Sedangkan kata al-Nuzul yang artinya meluncur dari atas atau ke bawah (turun). Dan maksud Al-Nuzul disini adalah proses turunnya wahyu Allah SWT, berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril as.⁸ Asbab Al-Nuzul memiliki arti bahwa yang menjadi “asbab” adalah ketika suatu peristiwa kadang-kadang terjadi yang memerlukan penjelasan hukum, atau suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW, kemudian diturunkan sebuah ayat untuk menjelaskan hukum peristiwa atau pertanyaan tersebut. Makna dari peristiwa di atas dapat dipahami dan dimaknai dari segi pertengkaran, kesalahan yang dilakukan, pujian atas suatu sikap dan pemecahan masalah. Namun, tidak semua ayat Al-Quran memiliki Asbab Al-Nuzul.⁹

Asbab Al-Nuzul konsep berperang dalam Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini hanya fokus kepada 2 kitab tafsir dan yakni kitab Tafsir Al-Munir (Marah Labid) karya Syekh Nawawi Al-Jawi Banten. Pertama, peneliti memfokuskan kepada kitab Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, karena beliau merupakan seorang ulama yang mengkader ulama-ulama terkemuka di Indonesia dan beliau merupakan seorang ulama yang moderat. Beliau juga telah banyak berjasa dalam meletakkan landasan teologis dan cakupan-cakupan tradisi ilmu keislaman di Indonesia sehingga ia disebut sebagai akar keilmuan Islam di Indonesia.¹⁰

Dalam segi teknik penafsiran Marah Labid, kitab tafsir ini menggunakan metode ijmal, yang Syekh Nawawi coba tafsirkan sesingkat mungkin namun tetap mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat dalam bahasa yang ringkas. Dan mengenai bentuk penafsirannya, Marah Labid mencakup kesatuan antara bentuk tafsir bi al-ma'tsur dan bi al-ra'y. Syaikh Nawawi Al-Bantani ini memiliki teknik interpretasi lainnya selain teknik interpretasi tekstual, yakni interpretasi linguistik (kaidah-kaidah bahasa),

⁷ Karen Armstrong, *Muhammad a Biography of the Prophet*, Ter. Joko Sudaryanto, “Muhammad Biografi Sang Nabi”, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), h.282

⁸ Didi Junaedi, “*Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisis Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Quran)*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) cet.1, h.56

⁹ Syafril, “*Asbabun Nuzul: Kajian Historis Turunnya Ayat Al-Quran*”, Jurnal Syhadah, Vol. VI No.2, 2018, h.28

¹⁰ Mamat.S. Burhanuddin, Muh. Syamsuddin, Saifuddin Zuhri Qudsy, *Kajian Kontemporer terhadap karya Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Dinika (Academic Journal of Islamic Studies), Vol.4. No.1. Tahun 2019

interpretasi sosiohistoris (asbab al-nuzul), interpretasi teologis (kaidah-kaidah fiqh), interpretasi kultural (pengetahuan yang mapan) dan interpretasi logis.¹¹ Dalam QS. Al-Anfal ayat 45 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berdzikir dan berdoa) agar kamu beruntung.” (QS. Al-Anfal:45).

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwasannya jika kamu memerangi kaum kafir, lantas kamu bergeraklah dalam peperangan dan janganlah kamu menghindari dari peperangan tersebut. Dan dzikir adalah takbir yang dikatakan ketika peperangan sedang berlangsung. Dan hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kemenangan dan pahala.¹² Kemudian kitab kedua, peneliti memfokuskan pada kitab Asbabun Nuzul (sebab turunnya ayat Al-Quran atau Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul) karya Jalaluddin As-Suyuthi. Kitab ini dipilih sebagai rujukan dalam skripsi ini karena Jalaluddin As-Suyuthi memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat berdasarkan hadits-hadits shahih di dalam kitabnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep berperang dalam Islam. Agar masyarakat tidak keliru dalam memahami konsep berperang yang semestinya. Disamping itu peneliti juga tertarik untuk mendalami kajian Asbab Al-Nuzulnya terkait ayat-ayat berperang. Dengan mengetahui Asbab an-Nuzul seorang mufassir bisa memahami Al-Quran dengan benar dan terhindar dari kesalahan penafsiran. Bahkan salah satu syarat seorang mufassir adalah mengetahui Asbab an-Nuzul.

C. Fokus dan sub Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu luas dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada ayat-ayat perang yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 190 dan 217, Ali ‘Imran ayat 121, An-Nisa ayat 92-94, Al-Maidah ayat 33-34, Al-Anfal ayat 65, At-Taubah ayat 38-39, Al-Hajj ayat 39-40, Al-Hujurat ayat 9 dan Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dan dari fokus tersebut, peneliti juga membagi 2 sub fokus penelitian yaitu yang pertama, konsep berperang dalam islam dan yang kedua, penelitian ini menggunakan teori Asbab An-Nuzul. Adapun penjelasan-penjelasan para ulama dan mufassir lainnya yang peneliti sajikan dalam pembahasan ini hanya sebagai objek pendukung saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep berperang dalam Islam melalui kajian Asbab an-Nuzul?
2. Bagaimana pemahaman dan anjuran berperang dalam konteks masa kini?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menjawab semua permasalahan seperti yang telah dijelaskan. Akan tetapi, sebagai pokok tujuan penelitian ini secara komprehensif yaitu sebagai berikut:

¹¹ Aan Parhani, *Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid*, Jurnal Tafseer, Vol.1. No.1. Tahun 2013, hlm.15

¹² Andi Andriyani, “Ayat-Ayat dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi Al-Bantani)”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h.80

- a. Untuk mengetahui konsep berperang melalui kajian Asbab An-Nuzul.
- b. Untuk mengetahui pemahaman dan anjuran berperang dalam konteks masa kini.

F. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil daripada penelitian ini diminta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dari kalangan menengah maupun atas untuk lebih berhati-hati dalam memahami konsep perang dalam Islam sehingga tidak semena-mena mengambil tindakan untuk berperang
- b. Penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi lainnya bagi yang ingin memperdalam khasanah keilmuan terutama dalam jurusan Tafsir.

G. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi yang akan peneliti bahas:

1. Tesis yang ditulis oleh Saddam Husein Harahap dengan judul “Perang dalam Perspektif Al-Quran (Kajian terhadap ayat-ayat Qital), pada tahun 2016 Jurusan Tafsir Hadits UIN Sumatera Utara Medan. Dalam tesis ini hanya membahas secara eksplisit makna perang dalam perspektif Al-Quran dan memaparkan perbedaan makna jihad dan qital. Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas adalah peneliti akan menguraikan bagaimana konsep berperang yang semestinya melalui kajian Asbab An-Nuzul.
2. Judul skripsi “Konsep Jihad dalam Kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi” ditulis oleh Chanif Mushtofa pada tahun 2019 Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Purwokerto. Skripsi ini membahas makna jihad yang berbeda dengan pemahaman mainstream. Dalam pembahasan ini pemaknaan jihad yang diintisarikan dari ayat Al-Quran dan Hadits tidak hanya terbatas pada makna perang mengangkat senjata. Skripsi ini menganalisis konsep jihad dalam kitab Minhajut Thalibin yang merupakan buah pemikiran Imam Nawawi. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni peneliti akan memaparkan konsep berperang dalam Islam itu melalui kajian Asbab An-Nuzul.
3. Judul skripsi “Konsep Jihad menurut Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi” ditulis oleh Hasyim Asy’Ari. Mahasiswa Jurusan Study Sastra Arab Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa makna jihad tidak mencakup perang saja. Jihad bermakna mengerahkan segala upaya untuk menegakkan kalimat Allah dan membentuk masyarakat Islam, kemudian skripsi ini memaparkan relevansi atau upaya jihad dalam langkah perdamaian di Palestina. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni peneliti akan memaparkan konsep berperang dalam Islam itu melalui kajian Asbab An-Nuzul.
4. Judul skripsi “Nilai-Nilai Etis dalam Ayat Perang (Penafsiran Ayat-Ayat Perang dalam Al-Quran) ditulis oleh Azam Anhar. Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang menelaah perihal ayat-ayat perang ditinjau dari nilai-nilainya, difokuskan pada nilai etis. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni peneliti akan memaparkan konsep berperang dalam Islam itu melalui kajian Asbab An-Nuzul.
5. Jurnal yang ditulis M. Junaidi dengan judul “Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci), di Jurnal Law and Justice Vol.1 No.1 tahun 2016. Dalam jurnal ini membahas tentang makna jihad dalam Fiqh Siyasah dauliyah, dan menggali implementasi jihad dalam ketatanegaraan Islam melalui penyelusuran sejarah peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah bersama para Sahabat. Sedangkan berbeda dengan skripsi yang akan peneliti bahas yang memfokuskan terhadap kajian Asbab An-Nuzulnya yang berkaitan dengan konsep berperang dalam Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah yang ditemukan peneliti di atas berpendapat bahwa tidak ada yang menelaah secara mendalam tentang konsep berperang dalam Islam (kajian Asbab An-Nuzul). Maka peneliti percaya, penelitian ini layak untuk ditelaah lebih jauh.

H. Metode Penelitian

Dalam mengerjakan riset agar lebih sistematis, terarah dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan, metode merupakan alat utama yang digunakan untuk mengkaji serangkaian hipotesis sehingga dapat dicapai suatu hasil. Dan metode yang digunakan ialah: Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikenakan dalam skripsi adalah jenis observasi bersifat kualitatif¹³ dengan menggunakan telaah penelitian kepustakaan (Library research). Judul penelitian ini memerlukan telaah pustaka yang mendalam mengenai tafsir tentang konsep berperang dalam Islam yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir klasik maupun kontemporer lainnya, peneliti juga menganalisis kitab-kitab, buku-buku atau jurnal-jurnal serta artikel yang ditulis oleh tokoh yang dikritik dan referensi lain yang terkait dengan topik pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi dua bidang yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap sebagai data pokok dalam penelitian, data primer juga disebut sebagai data asli atau data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab Tafsir seperti Kitab Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul atau Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat Al-Quran) karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Kitab Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi Al-Jawi.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan didapat dari referensi lain, seperti buku, kitab Tafsir, penelitian, jurnal dan referensi terkait dengan *konsep berperang dalam Islam: Kajian Asbab An-Nuzul* untuk memperbanyak sumber data primer serta melengkapinya. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis dan diteliti kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pembahasan itu. Kemudian data yang diklasifikasi tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi pembahasan yang jelas dan sederhana untuk dimengerti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh akumulasi data melalui pengumpulan data kepustakaan (library reaserch). Dengan cara mengumpulkan berbagai literatur seperti buku atau kitab tafsir, hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel lainnya akan memiliki kaitan pada pembahasan yang penulis angkat yakni konsep berperang dalam Islam: Kajian Asbab An-Nuzul. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diteliti, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pembahasan ini. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi pembahasan yang jelas dan mudah dimengerti.

¹³ Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lihat Albi Anggito & Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm.7

4. Pengolahan Data

Setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diolah melalui klasifikasi yakni melalui penyusunan ayat-ayat perang secara runtut menurut kronologi masa turunnya secara berurutan sesuai tahunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau sebab turunnya ayat Al-Quran (asbab al-nuzul). Kemudian mengetahui munasabah ayat-ayat itu dalam masing-masing suratnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya, maka dapat dipahami dan perancangannya dibagikan kepada yang lain. Analisis data dilakukan dengan merangkap data, kemudian memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi struktur, menentukan apa yang pokok serta apa yang sedang dikaji, kemudian menarik kesimpulan yang bisa dibagikan terhadap peneliti lainnya.¹⁴ Dalam menganalisis data, metode yang digunakan oleh peneliti ada metode maudhu'i, yang mana dalam metode maudhu'i ini peneliti berusaha untuk mencari jawaban dari Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang satu.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tahlili (analisis). Mengkaji materi, memahami, kemudian data yang diterima dari penulis dianalisis dan kerangka kerja yang jelas disusun berdasarkan data tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun pada lima bab pembahasan menjadi tumpuan dalam berfikir secara sistematis, sedangkan rancangan sistematik pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yakni membahas konsep perang, yang terdiri dari dua sub bab yaitu konsep perang dan memahami Asbab An-Nuzul. Sub bab yang pertama tentang pengertian perang menurut Islam, etika berperang dalam Islam dan bentuk-bentuk perang dalam Islam. Kemudian di sub bab yang kedua yakni berisi tentang pengertian dan sejarah perkembangan ilmu Asbab An-Nuzul, fungsi dan manfaat mengetahui Asbab An-Nuzul dan yang terakhir macam-macam Asbab An-Nuzul.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian yakni membahas Ayat-ayat perang dalam kajian Asbab An-Nuzul, yang terdiri dari tiga sub bab yakni yang pertama, ayat-ayat perang dan kajian Asbab An-Nuzulnya, yang kedua sosial historis perang di zaman Rasulullah, dan yang ketiga keterkaitan antara makna ayat dengan kondisi sosial historisnya.

Bab IV berisi tentang analisis penelitian yakni membahas analisa Asbab An-Nuzul terhadap konsep berperang dalam Islam, yang terdiri dari dua sub bab yaitu yang pertama konsep berperang dalam Islam kajian Asbab An-Nuzul dan yang kedua pemahaman dan anjuran berperang dalam konteks masa kini.

Bab V berisi tentang penutup yakni meliputi kesimpulan dan saran. Sementara itu bagian terakhir dalam penulisan ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), cet.19. h.244

¹⁵ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Quran dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Jurnal J-PAI, Vol. 1, No. 2, 2018, h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep berperang dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan atau tidak dilarang. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwasannya peperangan dapat terjadi sebagai salah satu cara terakhir untuk berdakwah setelah berbagai usaha perdamaian tidak tercapai. Hal tersebut, bukan berarti agama Islam menganjurkan umat Islam untuk berperang, karena perang disini adalah dalam bentuk untuk membela negara, menjaga keyakinan dalam beragama (Islam) dan tidak bermaksud merebut kedaulatan negara lain yang tidak seagama. Disisi lain, peperangan diizinkan dalam situasi yang sangat terpaksa, seperti kaum musyrik telah menghalang-halangi umat muslim untuk berhijrah. Dalam QS. Al-Hajj (22): 39-40 Syaikh Nawawi Al-Jawi juga mengatakan bahwa orang yang menghalang-halangi umat muslim dari hijrah, mendzolimi, menyakiti kaum mukmin bahkan kaum musyrik melakukan tindakan itu juga terhadap Nabi SAW, maka Allah SWT mengizinkan untuk memerangi mereka (kaum musyrik) dan ayat ini pun merupakan ayat pertama yang mengizinkan berperang. Selain itu, menurut Jalaluddin mengatakan bahwa sekalipun perang terjadi pada saat bulan haram (diharamkannya untuk berperang), akan tetapi perang tersebut bertujuan untuk mempertahankan diri (defensif) maka perang tersebut hukumnya boleh.
2. Pemahaman dan anjuran berperang di masa kini itu tidak sama seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, namun pada masa kini, selain peperangan fisik, ada pola baru untuk menyerang Islam yaitu dengan cara Ghazwul Fikri (perang intelektual) yang dimana perang ini melalui pemikiran, tulisan, teori, ide-ide, dialog, serta perdebatan yang bersifat defensif maupun ofensif. Seiring berjalannya perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, karakteristik dan sifat perang telah beralih melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ekonomi, sosial maupun politik dan di bidang lainnya. Selanjutnya, berbicara tentang ada atau tidaknya anjuran bagi umat Islam untuk membunuh kaum Yahudi atau non-Muslim lainnya, maka yang dilakukan adalah terlebih dahulu untuk melihat dari sisi konteks sejarahnya. Jadi, apabila kita merujuk pada ayat-ayat qital, maka ayat-ayat tersebut tidak lepas dari konteks sejarahnya, yakni yang dimana pada saat peperangan itu terjadi, memang hukum yang berlaku adalah dibunuh atau membunuh. Maka, anjuran untuk membunuh kaum Yahudi dan sebagainya itu merupakan anjuran lama dan tidak bersifat kontekstual lagi dalam masa kini.

B. Saran

Ada banyak ayat AL-Quran yang menjelaskan tentang konsep berperang dalam Islam. Di dalam penelitian ini penulis hanya meneliti sebagian ayat Al-Quran tentang konsep berperang dalam Islam, kemudian peneliti membahas ayat-ayat tersebut menggunakan kajian Asbab Al-Nuzul. Maka, peneliti menganjurkan agar observasi mengenai konsep berperang dalam Islam kajian Asbab Al-Nuzul ini terus dikembangkan lebih lanjut. Dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan peneliti. Penulis juga mengetahui bahwa masih ada kelemahan baik dari segi isi maupun metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mengembangkan sangat diharapkan bagi peneliti. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi cendekiawan lainnya dan bermanfaat bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hasjmy. *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1998
- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Maktabah Syamilah versi 2.11. n.d.s
- Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. *Sunan An-Nasai*. Juz 7. Nomor Hadits 3990. Riyadh: Maktabah Syamilah versi 2.11. n.d.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. *Sirah Nabawiyah*. Terj. Muhammad Halabi Hamdi, Istiqamah, Adi Fdli. Yogyakarta: Diva Press. 2020.
- Ach. Fawaid. *Asbabun Nuzul*. Yogyakarta: Noktah. 2020. cet. 1.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Riyadh. Darul Hadits. 1997. h.173. hadits no.2001.
- Al-'Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten). *Tafsir al-Munir (Marah Labid jilid 1, 2, 6)*. terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensido. 2017. terj. Bahrin Abu Bakar, cet.2.
- Al-Qatthan, Manna'. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Ummul Qura. 2017. cet.1.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Al-Husyairi. Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. terj. : Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014. cet.1.
- Al-Mishri, Mahmud. *Asbabun Nuzul: Penjelasan Lengkap Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Solo: Zam Zam.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1985. cet.1.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Kamus Al-Quran (Quranic Explorer)*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Amin Suma, Muhammad. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya ayat Al-Quran*. terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008. cet.1.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Peperangan Rasulullah*, judul asli: Ghazawat ar-rasul SAW durus wa i'bar wa fawa'id. Jakarta: Ummul Qura. 2017.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Bulan Bintang. 1954.
- Ayyasy. Muhammad Abu. *Strategi Perang Rasulullah*. Jakarta: Qultum Media. 2009.
- Bertens, K. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

- Departemen Agama RI. *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2008. cet.1.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. ed.3. cet.2.
- Didi Junaedi. *Menafsir Teks, Memahami Konteks Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish. 2016. cet.1.
- E. Nugroho. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 1989. jilid. 7.
- Farid Nu'man Hasan. *Fiqih Praktis Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2019. cet.1.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. *Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum)*. Jakarta: Kencana. 2017. cet. 2
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 4 (Diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi)*. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1992. cet.2.
- Ichwan Fauzi. *Etika Muslim*. Kalimantan Utara: Pustaka Kanz Birry.
- Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Juz 1. Nomor Hadits 2728. Riyadh: Maktabah Syamilah versi 2.11.
- Imam Yahya. *Tradisi Militer dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Juhaya S Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Karen Armstrong. *Muhammad a Biography of the Prophet*. Terj. Joko Sudaryanto. "Muhammad Biografi Sang Nabi". Yogyakarta: Penerbit Jendela. 2004.
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. *Bahan Pembelajaran Proxy War*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2020.
- Marcel A. Boisard. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980. cet. 1.
- Muhammad Al Hadi, Zen. *Pemahaman Terjemah ayat Suci Al-Quran: Jilid 1 (Juz 1-10)*. Jakarta: Zawiyah. 2016. cet. 1
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. terj. Team Indonesia islamhouse.com. Darus Sunnah. jilid.1.
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Juz.5. Nomor Hadits 1469. Riyadh: Maktabah Syamilah versi 2.11.
- Muhammad Zainuddin. *Metode Memahami Al-Quran*. Bandung: Khazanah Intelektual. 2005. cet.1.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Nasaruddin Umar. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.

- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad (Membetulkan Jalan yang Terpesong)*. terj. Fauwaz Fadzil. Kuala Lumpur: PTS Islamika SDN.BHD. 2013. cet. 1.
- Qasim A. Ibrahim, Muhammad A. Saleh. *Buku Pintar Sejarah Islam (Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini)*. terj. Zainal Arifin. Jakarta: Zaman.
- Rosihon, Anwar. *Ulum Al-Quran*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2007.
- Said Ramadhan Al-Buthy. *The Great of Muhammad SAW (Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah SAW)*. terj. Fedrian Hasmand, MZ. Arifin, Fuad SN. Jakarta: Noura Books “PT Mizan Publika”. 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 4*. terj. Abdurrahim, Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2015. cet. 5.
- Shaleh, H.A.A Dahlan, Dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Bandung: Diponegoro. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran*. Ciputat. Lentera Hati. 2013.
- Subhi Shalih. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran*. terj. Nur Rakhim. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 2013. cet.19.
- Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Juz 13. Nomor Hadits 4374. Riyadh: Maktabah Syamilah versi 2.11.
- Susan Wise Bauer. *Sejarah Dunia Abad Pertengahan- Dari Pertobatan Konstantinus sampai Perang Salib Pertama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Taufiq Ali Wahbah. *Al-Jihad fi al-Islam*. Alih bahasa: Abu Ridha “Jihad dalam Islam”. Jakarta: Media Da’wah .1985.
- Zainuddin bin Hj. Idris, Nik Hasan bin Nik Abdullah. *Tafsiran Al-Quran Al-Hakim*. Kelantan: Pertubuhan Pengajian Islam Negeri Kelantan. 2020.
- Jurnal:**
- Aan Parhani. *Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid*. Jurnal Tafsere. Vol.1. No.1. 2013.
- Abdul Basith Junaidy. *Perang yang benar dalam Islam*. *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.8. No.2. 2018.
- Abdul Ghofur Maimoen. *Peperangan Nabi Muhammad SAW dan Ayat-Ayat Qital*. Jurnal Studi Al-Quran (Al-Itqan). Vol.1. No.1. 2015
- Ahmad Bastari. *Kontemplasi Politik (Belajar dari Kisah Perang Badar Menurut Sirah Ibnu Hisyam dan Al-Thabari)*. Jurnal Tapis. Vol.9. No.1. 2013.
- Ahmad Isnaeni. *Kekerasan Atas Nama Agama*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 8. No. 2. 2014.
- Akhmad Rifa’i. *Konflik dan Resolusinya dalam perspektif Islam*. Jurnal Studi Agama: Millah. 2010.

- Akhmad Saufan. *Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah*. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol.13. No.1. 2015.
- Andi Widjajanto. *Etika Perang, Kekerasan Militer dan Resolusi Konflik*. Jurnal Antropologi Indonesia. 2000
- Anshori, Muhammad. *Wawasan Baru Kajian Asbab Al-Nuzul: Analisis Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah*. Jurnal QOF. Vol.2. No.1. 2018.
- Anisuddin. *Perang dalam Perspektif Islam*. Jurnal Tsaqofah. Vol. 10. No. 1. 2012.
- Asyhari. *Konsep Perang Dalam Islam menurut Al- Habasyi Studi Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat-Ayat Perang*. Jurnal Inovatif. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Bakhtiar. *Peranan Asbab Al-Nuzul dalam Penemuan Hukum*. Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid. Vol.21. No.2. 2018.
- Basyar, M. Hamdan. *Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.17. No.1. 2020.
- Burhanuddin A Gani. *Konsep Perdamaian dan Keadilan dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Al-Mu'ashirah. Vol.16. No.2. 2019.
- Dede Rodin. *Islam dan Radikalisme: Telaah atas ayat-ayat Kekerasan dalam Al-Quran*. Jurnal Addin. Vol.10. No.1. 2016.
- Faisal Zulfikar. *Etika dan Konsep Perang dalam Islam*. Jurnal Hukum dan Politik: Al-Qisthâ s. Vol. 7. No. 1. 2016.
- Fatih, Moh. Khoirul. *Menepis Wacana Jihad Masa Kini: Telaah Jihad Fi Sabilillah dalam Islam*. Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Alamtara:. Vol.3. No.1. 2019.
- Hemlan Elhany. *Kisah Perang Badar (Studi Nilai dalam Suatu Masyarakat)*. Jurnal Tarbawiyah. Vol.11. No.2. 2014.
- Havis Aravik. *Workshop Bedah Buku Ghazwul Fikri: Pola Baru Menyerang Islam di LIDMI Kota Kendari*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.1. No.2. 2021.
- Icol Dianto. *Urgensi Profesi Pengembangan Masyarakat Islam*. Jurnal Tabligh. Vol.19. No.1. 2018.
- Kiki Muhammad Hakiki, dkk. *Diskursus Perang dalam Perspektif Islam*. Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama. Vol. 14. No.2. 2019.
- Mamat.S. Burhanuddin. Muh. Syamsuddin. Saifuddin Zuhri Qudsy. *Kajian Kontemporer terhadap karya Nawawi Al-Bantani*. Jurnal Dinika (Academic Journal of Islamic Studies). Vol.4. No.1. Tahun 2019.
- Misbakhul Khaer. *Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Qalamuna. Vol.2. No.1. 2016. h. 7.
- M. Hamdan Basyar. *Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.17 No.1. 2020.

- M. Junaidi. *Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dauliyah (telaah Historis berbasis Teks Suci)*. Jurnal Law and Justice. Vol.1. No.1. 2016
- Muflikhatul Khairah. *Jihad dan Hukum Perang dalam Islam*. Jurnal Al-Qanun. Vol.11. No.2. 2018.
- Muhammad Rizal. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. ed.2. Vol.4. Tahun 2016.
- Muhammad War'i. *Inspirasi Pengelolaan Keragaman dalam Praktik Islam di Indonesia*. Jurnal Fikri. Vol.3. No.1.
- Muhammad Yunan. *Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan: Al- Mutsa. Vol.1. No.2. 2020.
- Musa Rumbu. *Reformulasi Etika perang menurut hukum Islam*. Jurnal Studi Islam: Tasamuh. Vol.9. No.1. 2017.
- Shobirin. *Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang Memerangi Orang-Orang yang Membangkang*. Jurnal Zakat dan Wakaf: Ziswaf. Vol.1. No.1. 2014.
- Siti Muslimah, Yayan Mulyana, Medina Chodijah. *Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi*. Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir: Al-Bayan. Vol.1. No.2.
- Sohil Adib. *Etika Perang dalam Islam*. Jurnal Tasamuh. Vol.9. No.1. 2017.
- Supriyanto. *Perdamaian dan Kemanusiaan dalam Pandangan Islam*. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam: Kalam. Vol.7. No.2. 2013.
- Syafril. *Asbabun Nuzul: Kajian Historis Turunnya Ayat Al-Quran*. Jurnal Syahadah. Vol. VI. No.2. Tahun 2018.
- Widhiyoga, Ganjar. *Normativitas Perang dalam Islam*. Jurnal Politik Profetik. Vol.2. No.2. 2013.
- Skripsi:**
- Andi Andriyani. *Ayat-Ayat dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi Al-Bantani)*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2018.
- Aryadi Cahyadi. *Perang dalam Perspektif Al-Quran (Studi Muqarin Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)*. Skripsi. Curup: Institut Agama Islam Negeri. 2019.
- Azzam Anhar. *Nilai-Nilai Etis dalam Ayat Perang (Penafsiran Ayat-Ayat Perang dalam Al-Quran)*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Chanif Musthofa. *Konsep Jihad dalam Kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. IAIN Purwokerto. 2019.
- Dian Kemala Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kejahatan Perang*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Fatimah Apriliani. *Konsep Hijab Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Fitria Kusumawati. *Dampak Perang Uhud Terhadap Perkembangan Islam di Jazirah Arab Tahun 625 M-630 M*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2009.

Fuad Hasan. *Formulasi Etika Perang dalam Islam (Study Perang yang Dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW)*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2007.

Hasyim Asy'Ari. *Konsep Jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Skripsi Program Sarjana Sastra Arab. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.

Iqbal. *Perang Uhud (Situasi Analisis Historis Sebab-Sebab Kekalahan Umat Islam)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2013.

Rizki Bima Anggara. *Studi Komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam mengenai Perlakuan Tawanan Perang*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2008.

Zaenurochman. *Studi Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Perang dalam Islam*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2008.

Tesis:

Nyayu Soraya. *Analisis Faktor Kemenangan Pasukan Muslim dalam Perang Badar dan Kekalahannya dalam Perang Uhud*. Tesis. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. 2008.

Saddam Husein Harahap. *Perang dalam Perspektif Al-Quran (kajian terhadap ayat-ayat qital)*. Program Studi Tafsir Hadits. UIN Sumatera Utara Medan. 2016

Internet:

<http://hadits.in/bukhari/2930> di akses pada tanggal 09-06-2021

<http://hadits.in/muslim/3276> di akses pada tanggal 21-06-2021

<https://risalahmuslim.id/quran/at-taubah/9-5/> diakses pada tanggal 30-09-2021

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-38#tafsir-jalalayn> di akses pada tanggal 30-09-2021

<https://tafsirweb.com/1253-quran-surat-ali-imran-ayat-121.html> di akses pada tanggal 03-10-2021

<https://uninus.ac.id/memahami-kedamaian-dan-perang-dalam-islam/> di akses pada tanggal 10-11-2021

